

**PERTANGGUNGJAWABAN FIRST TRAVEL DAN
UPAYA CALON JEMAAH UMRAH TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 52/ Pdt.G/ 2019/
PN.Dpk BERDASARKAN BUKU III TENTANG
PERJANJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA (KUHPERDATA)**

Disusun Oleh:

Silmi Yusniar Sugandhi

41151010160142

Program Kekhususan: Hukum Perdata

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***FIRST TRAVEL ACCOUNTABILITY AND THE
EFFORTS OF THE CONGREGATION UMRAH TO THE
COURT RULING NUMBER 52 / Pdt.G / 2019 / PN.Dpk
BASED ON BOOK III ON CIVIL LAW AGREEMENTS
(KUHPERDATA)***

By:

Silmi Yusniar Sugandhi

41151010160142

Specificity Program: Civil Law

Final Project

Submitted To Fulfill One Of The Examination Conditions Of Law Scholarship



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Silmi Yusniar Sugandhi
NPM : 41151010160142
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN FIRST TRAVEL DAN UPAYA CALON JEMAAH UMRAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk BERDASARKAN BUKU III TENTANG PERJANJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, 20 Mei 2020

Yang membuat pernyataan,

Silmi Yusniar Sugandhi

NPM. 41151010160142

ABSTRAK

Pada dasarnya menunaikan ibadah haji dan umrah itu merupakan keinginan setiap umat muslim. Tetapi, ibadah umrah ini dinilai lebih terjangkau harganya dibandingkan dengan ibadah haji. Ditambah lagi, banyak biro perjalanan umrah yang menawarkan harga promo. Salah satunya yaitu biro perjalanan First Travel yang menawarkan harga promo senilai 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah). Puluhan ribu jemaah menjadi korban penipuan First Travel dengan kerugian mencapai 848.700.000.000 (delapan ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus juta rupiah). Dalam hal ini sudah jelas First Travel melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 65 yang menyatakan bahwa PPIU dilarang menelantarkan jemaah umrah, sehingga jemaah umrah gagal berangkat ke Arab Saudi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum First Travel terhadap konsumen (calon jemaah umrah) dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan calon jemaah umrah terhadap Putusan Pengadilan Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder serta bahan pustaka yang ada yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dengan menggunakan metode analisis data yaitu metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 65 yang menyatakan bahwa PPIU dilarang menelantarkan jemaah umrah, sehingga jemaah umrah gagal berangkat ke Arab Saudi. Jika dihubungkan dengan prinsip pertanggungjawaban hukum, maka tanggung jawab dalam hal adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan Pasal 41 ayat 7 PMA Nomor 8 Tahun 2018 tentang PPIU yaitu PPIU wajib mengembalikan biaya penyelenggaraan ibadah umrah kepada jemaah. Terkait dengan putusan pengadilan Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk yang telah ditolak oleh Majelis Hakim, jika dihubungkan dengan SK Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 yang dimana tindakan penelantaran oleh First Travel yang menyebabkan kerugian secara materi dan immateri yang dialami oleh calon jemaah umrah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ketentuan tersebut mengatur tentang sanksi berupa pencabutan izin sebagai penyelenggara ibadah umrah dan diwajibkan mengembalikan seluruh biaya umrah kepada konsumen atau dengan memberangkatkan seluruh jemaah umrah yang telah mendaftar kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah lainnya tanpa menambah biaya apapun.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, dan Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

Basically, performing the Hajj and Umrah is the desire of every Muslim. However, this Umrah pilgrimage is considered to be more affordable than the pilgrimage. Add more, many Umrah travel agencies offer promo prices. One of them is the First Travel travel agency, which offers a promo price of 14,300,000 (fourteen million three hundred thousand). Tens of thousands of pilgrims became victims of the First Travel fraud with a loss of up to 848,700,000,000 (eight hundred forty-eight billion seven hundred million rupiah). In this case, it is clear that First Travel has committed acts against the law and has violated Government Regulation Number 79 of 2012 concerning the Implementation of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Article 65 of the Hajj which states that PPIU is prohibited from neglecting the Umrah congregation, so that the Umrah congregation fails to go to Saudi Arabia. The purpose of this research is to find out and analyze the legal responsibility of First Travel to consumers (prospective Umrah pilgrims) and to find out and analyze the efforts that can be made by prospective Umrah pilgrims to the Court Decision Number 52 / Pdt.G / 2019 / PN.Dpk.

The research method used by the author in the preparation of this thesis is a normative juridical research method, with the aim of analyzing the problems that occur by collecting primary legal materials, secondary legal materials and existing library materials related to the problems that the author examines. . Then by using the data analysis method, namely the qualitative normative analysis method.

The results of this thesis research can be concluded that with the application of Government Regulation Number 79 of 2012 concerning the Implementation of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Article 65 of the Hajj, which states that the PPIU is prohibited from neglecting the Umrah congregation, so that the Umrah congregation fails to go to Saudi Arabia. If it is related to the principle of legal responsibility, then responsibility in the event of default and unlawful acts in relation to Article 41 paragraph 7 PMA Number 8 of 2018 concerning PPIU, namely PPIU is obliged to return the cost of organizing the Umrah pilgrimage to the congregation. Regarding the court decision Number 52 / Pdt.G / 2019 / PN.Dpk which has been rejected by the Panel of Judges, if it is related to the Decree of the Minister of Religion Number 589 of 2017, where acts of neglect by First Travel caused material and immaterial losses suffered by prospective Umrah pilgrims in accordance with the provisions of Article 65 of Government Regulation Number 79 of 2012 concerning Implementation of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj. This provision regulates sanctions in the form of revocation of permits as the organizer of the Umrah pilgrimage and the obligation to return all Umrah fees to consumers or by dispatching all Umrah pilgrims who have registered with other umrah pilgrimage organizers without adding any fees.

Keywords: Accountability, Business Executors, and Deeds Against the Law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas nikmat dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini ke-hadirat Allah SWT karena sudah memberikan kesehatan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN FIRST TRAVEL DAN UPAYA CALON JEMAAH UMRAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 52/Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk BERDASARKAN BUKU III TENTANG PERJANJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)**. Yang akhirnya dapat terselesaikan walau masih banyak kekurangan di dalamnya.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) di program studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang penulis hormati yaitu Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum. dan Ibu Devi Elora, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing, yang dengan kesabaran dan ketulusannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan saran, arahan dan masukan selama

proses pembelajaran hingga selesai. Tidak ada kata yang dapat mewakili selain ucapan Alhamdulillah dan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, dan selaku Dosen Wali Penulis.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H, selaku Sekertaris Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Asep Toni Hendriana selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, beserta jajarannya
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yaitu Yandinaris Zukhruf, Andiny Dhika U, Ciavi Adinda G.K, Gilang N.A.P, Kurnia Agung W, Nugie Alfhama

C, Nurika Ummyati, Suci Nurcahyani, dan Wisnu Nugraha yang telah memberi semangat kepada penulis selama masa perkuliahan.

10. Terima kasih kepada teman-teman kelas A3 Reguler A angkatan 2016 yang telah sama-sama berjuang selama 4 tahun masa perkuliahan.

11. Terima kasih kepada teman-teman Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2018-2019 dan teman-teman Duta Kampus yang telah memberi pengalaman kepada penulis.

12. Terima kasih kepada Muhammad Nur Jamaluddin, S.H. (MNJ) yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada Bapak Andi Aulia Rahman, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang telah sedia membantu, mengarahkan, dan mempermudah penulis untuk mendapatkan salinan Putusan Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk.

Secara khusus pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Yuss Permana Sugandhi (Alm) dan Ibu Teni Maryana, serta kepada adik kandung penulis yaitu Nadhira Nareswari Sugandhi yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada semua keluarga dan teman-teman yang sudah menjadi bagian dari kehidupan penulis, yang tak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga amal baik semuanya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT .

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalammu'alaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN TENTANG PELAKU USAHA, PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM	17
A. Pelaku Usaha Biro Perjalanan Haji dan Umrah.....	17
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	17
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	18
3. Metode Pembayaran Biro Perjalanan Haji dan Umrah	20
4. Sumber Hukum Usaha Biro Perjalanan Haji dan Umrah.....	22
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	23
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	24

3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	27
C. Perbuatan Melawan Hukum.....	29
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	29
2. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum.....	31
3. Teori-Teori dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	33
4. Hubungan Sebab Akibat dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	36
5. Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	37
BAB III PERBUATAN MELAWAN HUKUM FIRST TRAVEL DAN	
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk....	43
A. Perbuatan Melawan Hukum First Travel.....	43
B. Contoh Kasus.....	44
1. Kasus Perbuatan Melawan Hukum First Travel Terhadap Calon Jemaah Umrah.....	44
2. Kasus Wanprestasi First Travel Terhadap Calon Jemaah Umrah Dan Pengusaha Travel di Arab Saudi.....	50
C. Putusan Pengadilan.....	57
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM FIRST TRAVEL DAN	
UPAYA CALON JEMAAH UMRAH TERHADAP PUTUSAN	
PENGADILAN NOMOR 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk	
BERDASARKAN BUKU III TENTANG PERJANJIAN KITAB	
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	60
A. Tanggung Jawab Hukum First Travel Terhadap Konsumen (Calon Jemaah Umrah).....	60

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Calon Jemaah Umrah Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 52/ Pdt.G/ 2019/ PN.Dpk	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80